



**PUTUSAN**  
Nomor 406/PID.SUS/2024/PT PDG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |   |                    |   |   |
|---|--------------------|---|---|
| 1 | Nama Lengkap       | : | LAILATUL ASWADI pgl ANTOS Bin MAWARDI   |
| 2 | Tempat Lahir       | : | Barulak   |
| 3 | Umur/Tanggal Lahir | : | 44 tahun / 06 Februari 1980   |
| 4 | Jenis Kelamin      | : | Laki-Laki   |
| 5 | Kebangsaan         | : | Indonesia   |
| 6 | Tempat Tinggal     | : | Seberang Parit Nagari Koto Tengah Batu Ampa Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota |
| 7 | Agama              | : | Islam   |
| 8 | Pekerjaan          | : | Wiraswasta  |

Terdakwa ditangkap oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024;

Halaman 1 dari 10 dari Putusan Nomor 406/PID.SUS/2024/PT PDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Payakumbuh oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh karena didakwa dengan dakwaan Nomor Reg.Perkara:PDM-71/PYKBH/Enz.2/07/2024 tanggal 29 Juli 2024 sebagai berikut:

## PERTAMA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Atau

## KEDUA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009:

### **PENGADILAN TINGGI Tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 406/PID.SUS/2024/PT PDG., tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding;

Membaca surat dari Panitera Pengadilan Tinggi Padang Nomor 406/PID.SUS/2024/PT PDG., tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 406/PID.SUS/2024/PT PDG., tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 98/Pid.B/2024/PN Pyh., tanggal 02 Oktober 2024 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara : PDM-71/PYKBH/Enz.2/07/2024., tanggal 9 September 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 10 dari Putusan Nomor 406/PID.SUS/2024/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Lailatul Aswadi Pgl Antos Bin Mawardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lailatul Aswadi Pgl Antos Bin Mawardi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sedang dibungkus plastik klip warna bening narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip warna bening narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) kotak rokok merk Coffee Stik warna putih;
  - 1 (satu) helai kertas buku;Dirampas untuk Dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah HP android merk Vivo warna biru dengan nomor ponsel 083162976496 dan nomor IMEI 860735057975450;
  - 1 (satu) HP lipat merk Samsung warna hitam dengan nomor ponsel 085376300121 dengan nomor IMEI 352713/07/320714/6;Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi BA 4376 MM nomor rangka MH1JM3139KK133957;Dikembalikan kepada saksi siti Aisyah;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 98/Pid.B/2024/PN Pyh., tanggal 2 Oktober 2024 yang pada pokoknya amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 dari Putusan Nomor 406/PID.SUS/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Lailatul Aswadi Pgl Antos Bin Mawardi, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sedang dibungkus plastik klip warna bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,65 gram;
  - 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip warna bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 gram;
  - 1 (satu) kotak rokok merk Coffee Stik warna putih;
  - 1 (satu) helai kertas buku;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah HP android merk Vivo warna biru dengan nomor ponsel 083162976496 dan nomor IMEI 860735057975450;
  - 1 (satu) HP lipat merk Samsung warna hitam dengan nomor ponsel 085376300121 dengan nomor IMEI 352713/07/320714/6;Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi BA 4376 MM nomor rangka MH1JM3139KK133957;Dikembalikan kepada Saksi Siti Aisyah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);.

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 65/Akta  
Pid.Band/2024/PN Pyh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 10 dari Putusan Nomor 406/PID.SUS/2024/PT PDG



Payakumbuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Oktober 2024 dimana Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pyh., tanggal 2 Oktober 2024 tersebut sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 ayat (1) KUHAP;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024 dimana permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Pasal 233 ayat (5) KUHAP;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 66/Akta Pid.Band/2024/PN Pyh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Oktober 2024 dimana Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pyh., tanggal 2 Oktober 2024 tersebut sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 ayat (1) KUHAP;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2024 dimana permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 233 ayat (5) KUHAP;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Panitera / Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh tertanggal 8 Oktober 2024 dimana kepada Terdakwa dan juga kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Padang sesuai ketentuan Pasal 236 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 237 KUHAP Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingnya dalam perkara ini guna mengemukakan keberatannya atas putusan a quo yang pada pokoknya mengemukakan keberatannya adalah sebagai berikut;

*Halaman 5 dari 10 dari Putusan Nomor 406/PID.SUS/2024/PT PDG*



1. Bahwa hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Payakumbuh kepada Terdakwa sangat berat;
2. Awalnya saya / terdakwa di telfon oleh seseorang yang mengatakan mau membeli sabu seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), karena saya sedang kesulitan ekonomi saya langsung tergiur lalu saya terdakwa menelpon Syaf Als Ucok (DPO) untuk menanyakan apakah Syaf Als Ucok (DPO) masih memiliki sabu dan di jawab oleh Syaf Als Ucok (DPO) , bahwa masih ada. Saya langsung pergi ke rumah Syaf Als Ucok (DPO) untuk menjeput sabu, kemudian saya berangkat menuju Labuh Silang buat mengantarkan sabu. Dalam perjalanan menuju Labuh Silang saya di tangkap oleh petugas dari Diktres Narkoba / Polda Sumbang;
3. Saya belum sempat menikmati hasil dari perbuatan saya tersebut diatas. Saya / terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu yang mana belum ada pembayaran uang atau penyerahan sabu;
4. Saya terdakwa mengakui telah melakukan kesalahan yang melanggar hukum, saya sangat menyesali perbuatan saya ini dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Berdasarkan hal-hal yang telah pbanding/terdakwa uraikan tersebut diatas dengan ini pbanding / terdakwa mohon kepada yang terhormat ketua Pengadilan Tinggi Padang, majelis hakim tinggi yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk memberikan putusan terhadap diri pbanding/terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pbanding / terdakwa untuk seluruhnya
2. Menyatakan seluruh putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh terlalu berat dan tidak sebanding

*Halaman 6 dari 10 dari Putusan Nomor 406/PID.SUS/2024/PT PDG*





3. Meringankan pembanding dari seluruh putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh dan memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut dimana telah disampaikan dan diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 16 Oktober 2024, akan tetapi sampai majelis hakim bermusyawarah untuk putusan dimana Penuntut Umum tidak ada mengajukan kontra memori bandingnya, untuk menanggapi memori banding yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tanggal 7 oktober 2024 dan Penuntut pada tanggal 9 September 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pyh., tanggal 2 Oktober 2024 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 KUHAP, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan para saksi, Terdakwa yang telah memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Payakumbuh serta bukti bukti dan barang bukti dalam perkara *a quo* satu sama lain telah memperlihatkan adanya saling persesuaian hal mana telah dicatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan yang secara garis besarnya telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan perkara *a quo* oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan mencermati secara seksama akan berkas perkara serta turunan resmi dari Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pyh., tanggal 2 Oktober 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis tingkat pertama yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman “ sebagaimana

Halaman 7 dari 10 dari Putusan Nomor 406/PID.SUS/2024/PT PDG



dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, telah sesuai dengan fakta fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangan dalam mempertimbangkan unsur unsur dari Pasal yang terbukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, sesuai Pasal 241 KUHAP, maka selanjutnya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a quo dapat dipertahankan serta dikuatkan dengan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri, hanya saja perlu merubah hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut di dalam amar putusan di bawah ini dengan alasan bahwa hukuman bukan bermaksud untuk menimbulkan kesengsaraan serta balas dendam kepada Terdakwa akan tetapi bermaksud untuk mendidik kepada Terdakwa dan juga yang lain agar tidak meniru perbuatan yang dilakukan Terdakwa seperti dalam perkara ini disamping itu Terdakwa juga telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari

Menimbang, selanjutnya oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku maka berdasarkan ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim tingkat banding untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHAP, Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan dalam Tahanan RUTAN dan akan mengurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar apa yang disebutkan dalam amar putusan nantinya;

*Halaman 8 dari 10 dari Putusan Nomor 406/PID.SUS/2024/PT PDG*





Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tersebut;
  - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pyh., tanggal 2 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut ;
  - Menyatakan Terdakwa Lailatul Aswadi Pgl Antos Bin Mawardi, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  - Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) paket sedang dibungkus plastik klip warna bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,65 gram;
    - (satu) paket kecil dibungkus plastik klip warna bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 gram;
    - 1 (satu) kotak rokok merk Coffee Stik warna putih;
    - 1 (satu) helai kertas buku;
- Dimusnahkan;

Halaman 9 dari 10 dari Putusan Nomor 406/PID.SUS/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP android merk Vivo warna biru dengan nomor ponsel 083162976496 dan nomor IMEI 860735057975450;
- 1 (satu) HP lipat merk Samsung warna hitam dengan nomor ponsel 085376300121 dengan nomor IMEI 352713/07/320714/6;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi BA 4376 MM nomor rangka MH1JM3139KK133957;

Dikembalikan kepada Saksi Siti Aisyah;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);.

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 oleh kami Ida Ratnawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, dan H. Irwan Efendi, S.H., M.H., dan Masrul, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh Emmy Jefriati, S.H., selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H Irwan Efendi , S.H., M.H.

Ida Ratnawati, S.H.,M.H

Masrul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emmy Jefriati, S.H.

Halaman 10 dari 10 dari Putusan Nomor 406/PID.SUS/2024/PT PDG